

Pernikahan dan Moralitas dalam Tafsir Al-Misbah : Perspektif Hukum oleh M. Quraish Shihab

Rafika Ridha Izzati¹, Firdaus², Mhd. Ilham Armi³

¹Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

²Universitas Ekasakti Padang, Indonesia

³Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

rafikaridhaizzati1505@gmail.com | firdausdiezo@gmail.com | ihamarmi99@gmail.com

ABSTRACT *This article was written to review one of the verses of the Alquran which explains the prohibition of marrying adulterers, namely Surah An-Nur verse 3. In essence, marriage is not prohibited by religion, but conditions caused by people make marriage prohibited. In the case of this verse, adulterers are only allowed to marry adulterers as well. And a devout Muslim is prohibited and even forbidden to marry adulterers. The purpose of this article is to reveal the meaning of Surah An-Nur verse 3 with the principles of interpretation offered by M. Quraish Shibab. This article takes study data from the book of interpretation written by M. Quraish Shibab called Tafsir Al-Misbah and will be analyzed using the method of interpretation rules depth. Surah An-Nur verse 3 will be analyzed with the rules of interpretation to see how the rules are revealed in this verse so that there is a legal meaning to explain. This verse is a legal verse that is included in the category of the nature of the meaning of lafazh in three levels; lughawiyah, 'urfiah, and syar'iyah. The nature of this verse is in the muhkam and mutasyabih lafazh spaces, because this verse prohibits the marriage of a devout person with an adulteress who is inappropriate and reasonable, and this verse has legal consequences if there is a marriage between them, that is, the marriage is annulled and the marriage is makruh.*

KEYWORDS *Marriage Prohibition; Legal Verses; Tafsir Al-Misbah.*

PENDAHULUAN

Pernikahan dan ikatan sucinya adalah ritual yang telah disakralkan dalam agama dan syariat keislaman. Pernikahan yang diturunkan pada hukum asalnya sunah, menuntun umat Islam untuk bermal sepanjang hidup dengan pasangan yang telah dipilih. Sehingga pernikahan menjadi ibadah kolektif yang panjang dan berkelanjutan. Pernikahan pada konteks yang lebih dalam telah dijelaskan pada ayat-ayat Alquran sebagai ibadah untuk umat muslim yang taat. Namun, bagaimana dengan orang-orang pezina, bagaimana menilai dan memaknai pernikahannya. Nikah karena alasan telah berzina merupakan fenomena orang-orang untuk menutupi aib atas kesalahan yang dilakukan.

Kajian-kajian pernikahan akibat zina pada akhirnya tidak hanya ditinjau dalam hukum Islam sebagai pedoman beragama, tetapi Indonesia sebagai negara melihat bahwa praktik menikah yang demikian menjadi kajian dan mesti memiliki kepastian hukum akibat praktik tersebut. Keharusan menikah akibat perzinahan menjadi paksaan dalam lingkungan sosial, pasangan zina menikah dengan paksaan karena ada faktor-faktor dari luar pasangan itu, seperti adanya hak ijbar (memaksa) dari wali, faktor adat di daerah-daerah Indonesia, dan faktor pemahaman maksud Alquran pada surah An-Nur ayat 3. Fenomena-fenomena menikah akibat zina itu ditulis dalam beberapa artikel (Nst 2011; Lubis dan Idrus 2020; Tiawan 2021).

Artikel-artikel yang telah ditulis merupakan respon dari fenomena menikah akibat zina. Temuan pada artikel-artikel tersebut menjadi pembahasan pendukung pada studi ini. Sisi lain yang dapat diperdalam adalah bagaimana menikahi orang pezina, karena Surah An-Nur ayat 3 telah melarang akan hal ini. Larangan menikahi pezina oleh muslim taat merupakan diskusi pada studi ini. Untuk menindaklanjuti studi ini, dimulai dengan membahas penafsiran dan pemahaman Surah An-Nur ayat 3.

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin (QS. 24: 3)

Zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan di luar pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Larangan zina merupakan larangan utama dalam konsep melanggar prinsip menjaga kehormatan. Namun, larangan tersebut juga berlaku untuk segala macam perbuatan yang mengarah pada zina. Larangan zina bermuara pada menjaga kehormatan dan martabat manusia sebagai makhluk yang terhormat. Agar manusia tetap terhormat dalam aktivitas seksualnya, Islam membuat hukum perkawinan agar pemenuhan kebutuhan biologisnya dilakukan secara sah dan bermartabat (Wulandari et al., 2020). Ditambah dengan makna yang lebih luas, bahwa zina termasuk perbuatan keji dan hina, lantas dalam surah yang sama (surah An-Nur) ayat 26 menyebutkan bahwa orang-orang keji dan orang-orang baik merupakan dua sifat yang bertentangan dan tidak ada penyatuan untuk pasangan yang memiliki sifat bertolak belakang.

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan

orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga) (QS. 24: 26)

Penelitian tentang kebahasaan, kandungan, dan interpretasi ayat-ayat dalam Alquran telah menghasilkan temuan-temuan tentang bagaimana cara memahami ayat secara teks dan konteks. Turunan untuk memahami Alquran itu didasarkan kepada tiga metode; teks, konteks, serta kolaborasi teks dan konteks (Hukmiah dan Saad 2020). *Pertama*, metode teks merupakan pemahaman tekstual mengarahkan pembaca untuk memaknai lafadh secara harfiah. Paradigma berpikir pun terjalin menjadi suatu kecenderungan kepada teks dan makna lafadh pada suatu ayat hanya sesuai dengan kata yang telah tertulis. *Kedua*, metode konteks yang menjelaskan bahwa pendekatan untuk memahami makna Alquran dengan cara mendekati makna pada lafadh dengan kejadian atau peristiwa yang sedang dihadapi. Metode ini pun berkembang dan menjadi sebuah rumpun keilmuan yang disebut dengan ilmu tafsir. *Ketiga*, teks-konteks yaitu metode mempertimbangkan maksud dalam *amar* (perintah) dan *nahi* (larangan) terhadap maksud lafadh dalam Alquran (*nash*), serta mencari alasan-alasan dan pertimbangan apabila terdapat makna lafadh itu *asliyat* dan makna *tab'iyat* yaitu makna asal dan makna yang mendampinginya.

Teks Alquran memiliki jangkauan global (universal), radiasi ini menjadi perbincangan dan diskursus pengembangan Alquran yang melibatkan teks dan konteks. Ukuran-ukuran makna Alquran yang berbeda karena melahirkan interpretasi yang berangkat dari ketidaktahuan sebelumnya. Penjelasan Alquran berakhir dengan pentakwilan oleh ulama-ulama tafsir yang mengkaitkan kejadian Alquran dengan waktu dan tempat. Pembacaan ulama tafsir berkembang dengan menggunakan fitur-fitur ilmu sains (metodologis) dan fenomena (tradisi), sehingga Alquran pun dalam realitasnya berada dalam pengetahuan manusia, Alquran pun menjadi kadar yang terukur (Firdausi 2015).

Tingkatan kejelasan makna lafadh menjadi langkah awal dalam pengkajian ayat-ayat Alquran yang nantinya akan menemukan dan menetapkan sumber dalil dalam menetapkan suatu hukum. Kejelasan makna lafadh yang dimaksud adalah bagaimana seseorang nantinya akan memahami bahwa posisi ayat yang digunakan sebagai acuan dalam pendekatan suatu masalah, tentu telah memiliki tingkatan kejelasan. Upaya memahami kaidah-kaidah yang dirumuskan ulama tentang kebahasaan Alquran.

Kajian kebahasaan tentang lafazh bermula pada pembahasan bentuk lafazh yang *muhkam* dan *mutasyabih* permasalahan lafazh-lafazh ini menjadi populer lantaran penemuan ulama-ulama tafsir yang sama-sama menyepakati bahwa ayat-ayat pada Alquran besifat *muhkam*. Tetapi, ayat-ayat pada Alquran juga terdapat sifat *mutasyabih* sehingga perdebatan ini yang mendalam dan panjang. Selisih ulama tafsir berpendapat pada dasarnya ayat-ayat *mutasyabih* adalah ayat yang dapat diketahui maknanya oleh manusia dan Allah, dan ada juga yang memahami bahwa lafazh *mutasyabih* hanya dapat dipahami oleh Allah. Perdebatan ini berawal dari cara menjelaskan struktur kalimat dalam ayat yang terdapat pada surah An-Nur ayat 3 (Nahar 2016).

Studi ini menguji bagaimana keadaan larangan pernikahan pada Surah An-Nur ayat 3, apakah sebab menikah pezina menjadi diharamkan akibat perbuatan yang tidak termaafkan sehingga larangan ini menjadi mutlak dan tidak boleh melanggar. Lalu bagaimana kemungkinan muslim taat menikahi pezina karena menikah pada praktiknya masuk dalam dimensi sosial masyarakat yang plural. Penafsiran ayat ini akan diuji lebih jauh dalam Tafsir Al-Misbah yang ditulis M. Quraish Shihab. Karena kejelasan makna lafazh pada ayat ini menjadi perbincangan dan diskursus oleh ulama-ulama klasik. Ketentuan makna lafazh akan dilihat maknanya secara hakikat ayat dan kejelasannya sebagai ayat hukum.

Beberapa artikel yang memiliki kesamaan topik membantu untuk studi ini. Antara lain adalah; penelitian Ahmad Farih Dzakiy (Dzakiy, 2022) mengungkapkan dan mempertanyakan tentang bagaimana hukumnya menikahi seorang pezina baik itu seorang laki-laki maupun seorang perempuan. Salah satu ayat telah menjelaskan larangan pernikahan ini terdapat pada Surah An-Nur ayat 3. Namun, bagaimana pun menikah adalah hak prerogatif setiap manusia, kehendak menikah dikembalikan kepada keinginan masing-masing. Pada penelitian ini digunakan analisis metode penafsiran Abdullah Saeed. Penafsiran pada masalah ini menjelaskan bahwa agama hanya membatasi manusia untuk tidak menikah (larangan pernikahan) dengan orang-orang di antaranya menikahi mahramnya (yang memiliki hubungan keturunan pada garis bapak), menikahi pasangan beda agama, dan menikahi orang-orang berzina. Metode penafsiran ini berkesimpulan bahwa surah An-Nur ayat 3 membatasi seorang pezina hanya dapat menikah

dengan seorang pezina pula atau dengan orang-orang musyrik. Sebab-sebab berzina dikelompokkan karena melakukannya sebagai profesi (pekerja seks) atau atas kehendak sendiri, bahkan pemerkosaan. Ayat ini dalam analisis metodologi penafsiran Abdullah Saeed menekankan pada sisi baliknya untuk melarang orang-orang mukmin (muslim taat) menikahi seorang pezina.

Untuk meguraikan penelitian dengan analisis metode penafsiran Abdullah Saeed, penelitian (Dzakiy, 2022) menurunkan konsep larangan pernikahan dengan pezina dengan menjelaskan aspek-aspek pada temuan-temuannya dalam konteks historis ayat, analisa bahasa ayat, dan penemuan pesan utama dari ayat yang diturunkan. Aspek-aspek yang ditinjau tersebut berguna untuk melihat arah metodologi tafsir Abdullah Saeed pada surah An-Nur ayat 3. Alquran yang dilihat sebagai teks hukum memiliki metodologi, pengamatan Abdullah Saeed ini menelaah teks pada ayat ini, ia melihat bagaimana peristiwa pada teks Surah An-Nur ayat 3. Setelah itu masuk ke ranah analisis kritis (mendalam) yang seputar kebahasaan, konteks dan badan teks, dan kemungkinan hubungan ayat 3 dengan teks ayat lain. Untuk mengakhiri metodologinya, Abdullah Saeed keluar dari teks dan masuk mengitari teks pada masalah sosio historis, evaluasi kembali hakikat ayat, menghubungkan ayat 3 Surah An-Nur dengan seluruh teks ayat Alquran, dan melihat bagaimana Surah An-Nur ayat 3 pada penerapannya zaman sekarang. Kerangka kontekstual ini menentukan bagaimana Interpretasi Abdullah Saeed pada Surah An-Nur ayat 3.

Penelitian Abd Muin dan Masruhan (Muin & Masruhan, 2022) menjelaskan masalah larangan pernikahan merupakan kajian konflik pada seputar pernikahan, temuan demikian pada penelitian ini memiliki klaim bahwa pernikahan dan perjalanan menuju pernikahan adalah penyatuan 2 orang laki-laki dan perempuan yang masuk ke dalam dimensi sosial. Sehingga konflik yang dimaksud ada kerana merupakan salah satu potret dimensi sosial. Surah An-Nur ayat 3 memperlihatkan kehadiran konflik pra-pernikahan. Masalah zina pada ayat ini adalah isu dari konflik yang terbuat, larangan orang-orang muslim taat untuk menikahi pezina dan pembatasan pezina untuk menikah kecuali dengan pezina lainnya. Konflik pada ayat ini dijelaskan karena adanya pernikahan yang terjadi antara seorang muslim taat dengan pasangan yang pezina. Salah satu kemungkinan

kasusnya adalah suami yang taat dengan istri pezina atau tunasusila, walaupun dengan alasan menyelamatkan perempuan, larangan pernikahan seperti demikian memang ditentang baik secara moral dan agama.

Penelitian ini menjelaskan secara konseptual bagaimana ruang konflik pada surah An-Nur ayat 3. Untuk melihat ruang-ruang konflik pada ayat ini, penelitian ini menjabarkan ayat dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia, melihat pada masing-masing kata ayat untuk menemukan maknanya secara per kata, meninjau sebab-sebab turunnya ayat, menganalisis penafsiran hukum pada ayat ini dengan metode tafsir dari ulama mufassir. Untuk menyempurnakan konsep konflik pra-pernikahan dengan isu zina digunakan analisis yang direlevankan dengan sebab-sebab turun ayat ini. Sehingga pada hakikatnya surah An-Nur ayat 3 membatasi pernikahan (melarang pernikahan) dengan pezina agar adanya kesadaran untuk bertaubat sebagai pembuka batas larangan pernikahan.

Penelitian Alvan Fathony dan Moh Sholeh (Fathony & Sholeh, 2021) merupakan temuan tentang pasangan ideal dalam menikah menurut penafsiran M. Quraish Shihab pada Tafsir Al-Misbah. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan artikel yang ditulis, tetapi sejatinya penelitian ini memiliki kesamaan pada objek penelitian dan topik pembahasan (pernikahan). Artikel saat ini merupakan tulisan dari kebalikan pasangan ideal yang telah ditulis oleh (Fathony & Sholeh, 2021). Menurut penelitian ini konsep pasangan ideal dapat ditemukan pada beberapa ayat pada surah-surah di Alquran; An-Nur ayat 32, An-Nisa' ayat 3, Al-Baqarah ayat 221, dan Al-Hujurat ayat 13. Ayat-ayat ini menjelaskan bentuk pasangan ideal untuk dinikahi pada aspek fisik-materi dari seseorang dan memilih pasangan yang baik menurut iman dan agama. Penelitian ini memiliki argumentasi bahwa Tafsir Al-Misbah yang dipakai objek kajian pada tulisan tersebut dinilai cocok dengan masalah konteks Indonesia. Kitab tafsir ini ditulis dan dipublikasikan di Indonesia, sehingga deskripsi tafsir yang ada di dalamnya dinilai sangat tepat untuk pemaknaan deskriptif permasalahan pokok di Indonesia baik dari sisi agama, sosial, ataupun budaya.

Memilih pasangan sesuai dengan aspek-aspek pada ayat-ayat yang dipilih pada penelitian ini. Keidealan untuk menentukan pasangan menikah dilihat dengan antara lain; keadaan fisik atau jasmani pasangan, agar adanya bentuk

kesamaan sesama pasangan dan kesehatan pasangan yang kuat bahkan secara psikologis; keimanan seorang agar terjauh dari sifat kemusyrikan; keragaman ras, budaya, dan asalnya.

METODE

Kajian Tafsir Al-Misbah merupakan tafsir yang memiliki kedekatan dengan karakteristik keindonesian. Tafsir Al-Misbah merupakan data berbentuk dokumen yang sistematis dengan hasil berupa cara menafsirkan Alquran dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. Studi ini masuk dalam jenis penelitian kualitatif dan pendekatan untuk mengumpulkan datanya dengan penelitian kepustakaan. Data primer dari studi ini adalah Tafsir Al-Misbah dengan disertakan data sekunder dari studi-studi yang diambil dari buku-buku lain oleh Quraish Shihab sebagai penulis yang sama, serta buku-buku tambahan dan artikel-artikel yang telah ditulis dalam jurnal. Untuk mengumpulkan data studi yang diangkat, secara sederhana menginginkan untuk memahami suatu gejala secara menyeluruh, termasuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan lingkungan sosial manusia yang mempengaruhinya (Raco, 2010).

Untuk menganalisis pembahasan kali ini, terdapat 2 cara untuk mengurai masalah penafsiran Surah An-Nur ayat 3 dalam Tafsir Al-Misbah (Ismail, 2015). *Pertama*, analisis dengan mengkaji secara objektif penafsiran ayat yang telah disajikan sehingga akan melihat bagaimana Quraish Shihab menafsirkan ayat dengan kaidah penafsiran yang telah dikonsepsikan/dikategorikan dalam metode penafsiran. Sehingga kaidah-kaidah yang telah dijelaskan akan menyimpulkan makna hukum yang terkandung pada ayat. *Kedua*, analisis secara subjektif. Dalam kepulisan studi ini akan dilihat dengan pendekatan kaidah tafsir sebagai analisis untuk melihat cara pandang Quraish Shihab dalam menafsirkan Surah An-Nur ayat 3.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Hakikat Makna Lafazh

Temuan-temuan Quraish dalam pembacaannya terhadap karya-karya ulama tafsir dan pemikiran mereka membagi 3 bentuk makna hakikat lafazh dalam Alquran. Uraian ini digaribawahi oleh Quraish yang dalam hipotesanya merupakan kemungkinan makna dan hakikat dari makna kata-kata (Shihab, 2015).

1. Hakikat *Lughawiyah*

Maksud dari hakikat ini dilihat dari segi kebahasaan suatu lafadh atau kata. Makna lafadh pada hakikat telah ditetapkan oleh orang-orang kebahasaan Arab. Makna yang ditemukan dalam ayat-ayat Alquran. Sehingga ayat yang memiliki makna di dalamnya akan bisa langsung dipahami tanpa perlu mencari tahu dengan teliti atau melihat indikator-indikator atau hubungannya. Makna hakikat lafadh dalam segi kebahasaan adalah tingkat pertama untuk melihat hakikat suatu ayat.

2. Hakikat *'Urfiyah*

Maksud *'urufiyah* adalah makna hakikat yang khusus. Berbeda dengan makna lughawiyah sepenuhnya diartikan dengan cara khusus. Tetapi hakikat makna tingkat kedua ini tetap memiliki hubungan dengan hakikat lughawiyah. Makna ini nantinya akan memberikan makna yang luas untuk dipahami pada ayat-ayat Alquran. Cara penemuan hakikat pada tingkat ini melihat makna pada suatu kata yang pada asalnya bermakna umum, lalu dibatasi pemakaian kata itu karena adanya bentuk pemakaian kata-kata itu telah menjadi serapan dalam aktivitas sehari-hari. Kata-kata tersebut pun menjadi konsumsi khalayak umum dan mudah dicerna karena telah diresapi dalam kebahasaan dan pengetahuan umum. Adapun makna kata pada hakikatnya ditemukan berubah dalam bingkai yang lebih luas, menjadi makna yang tertentu, seperti makna 'ulama' yang dalam kebahasaan disebut dengan orang-orang yang memiliki pemahaman dalam bidang keilmuan tertentu. Tapi secara kecakapan sehari-hari berubah menjadi makna yang sempit dengan mengartikan 'ulama' sebagai orang-orang yang memiliki pemahaman dalam bidang agama Islam.

3. Hakikat *Syar'iyah*

Maksud hakikat ini adalah makna yang telah ditunjukkan untuk pemaknaan hukum atau syariat, bahkan agama. Pemaknaan lafadh dengan hakikat *syar'iyah* menyempitkan makna kebahasaan dan makna kesehari-harian yang menjadi pengetahuan umum pada masyarakat. Konteks pada hakikat tingkat ketiga ini ulama menyepakati adanya kaidah yang menjelaskan; pemahaman dalam memahami Alquran dan Sunnah dengan menemukan hakikat *syar'iyah*, jika makna teks tidak serupa dengan keasliannya maka pemikiran diarahkan untuk memahami sesuai dengan hakikat *'urfiyah*, jika tidak ditemukan pula, maka pemaknaan dengan hakikat *lughawi* yang diarahkan terakhir kalinya.

Perbedaan ulama tentang pendapat-pendapat dalam hakikat makna tidak bisa dihindari, ulama-ulama membedakan hakikat cenderung pada masalah hakikat *syar'iyah* dengan hakikat yang hanya sampai pada tingkat *'urfiyah*. Contoh konkrit selisih dan pebedaanya ulama memaknai kata *nikah* pada ayat-ayat apakah dengan makna akad (*syar'iyah*) atau hubungan seks (*'urfiyah*). Kata-kata yang pada makna telah melahirkan hakikat yang berbeda, sedikit pada makna kata-kata, pun itu dalam keadaan kata-kata telah disusun dan menjadi suatu kalimat pada skala yang lebih luas, tentu memiliki makna hakikat yang dipahami ulama-ulama berbeda-beda. Perbedaan ini tentu beranjak pada porsi bahasa Arab yang dipahami dalam Alquran, sosok ulama tentu mesti memiliki porsi besar untuk memahami kandungan hakikat makna. Kaidah terakhir dari pemamahan Quraish pada pembahasan tentang hakikat makna lafadh ialah 'tidak dibenarkan memahami lafadh-lafadh Alquran sekadar berdasarkan dugaan tanpa indikator kuat, sama halnya tidak juga dibenarkan memahami lafadh-lafadh terlepas dari rangkaian kata-kata serta konteks pengucapannya.

B. **Muhkam dan Mustasyabih**

Makna lafadh tidak lepas dari makna yang jelas dan yang samar. Makna-makna pada lafadh dilihat dari segi kejelasan. Jelas atau tidaknya lafadh adalah hasil dari penafsiran yang dibaca oleh seorang ulama. Ahli tafsir yang merupakan ulama-ulama yang mengkaji Alquran, mereka melihat Alquran yang ditinggalkan adalah mukjizat pada setiap ayat-ayat. Lafadh pada ayat pun pada hakikatnya tidak dapat hanya dibaca dengan kaidah kebahasaan Arab saja. Bagi Quraish, menjelaskan bahwa kejelasan lafadh dilihat pada 2 sifat. Kejelasan ayat itu bersifat *muhkam* dan *mutasyabih*, ia menulisnya pada buku Kaidah Tafsir: Syarat Ketentuan, dan Aturan pada bab kedelapan (Shihab 2015). Pertama, lafadh *muhkam* yang memiliki makna dari arti *hakama* (hukum dan menghalangi). Beberapa maksud etimologis juga menyebutkan bahwa *muhkam* berasal dari kata *ihkam* yang berarti kekukuhan, keseksamaan, pencegahan, dan kesempurnaan. Secara terminologi lafadh *muhkam* yaitu lafadh yang mudah dipahami maknanya dengan jelas, memiliki maksud tunggal, tidak memerlukan keterangan dari lafadh lain, dan memiliki perintah tegas pada maknanya (Ilyas, 2013).

Muhkam adalah lafazh-lafazh yang memiliki makna sesuatu yang memberikan penghalang dari keburukan. Kata-kata *muhkam* diambil dalam surah Hud ayat 1:

الرَّ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

Artinya: Alif Lam Ra. (Inilah) Kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, (yang diturunkan) dari sisi (Allah) Yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. (QS. 11:1)

Quraish Shihab menjelaskan bahwa defenisi dari *muhkam* sendiri banyak dirumuskan oleh ulama tafsir. Dalam pembacaannya Quraish mendefenisikan *muhkam* dengan ia ketegorikan pada 4 kandungan maksud (Shihab 2015).

Pertama, ayat yang diketahui maksudnya baik secara redaksinya maupun secara pentakwilannya. *Kedua*, ayat yang hanya bisa menerima satu penafsiran saja. *Ketiga*, ayat dengan kandungannya tidak dapat dibatalkan (*mansukh*). *Keempat*, ayat yang jelas maknanya dan tidak perlu penjelasan dari ayat lain karena telah mustahil kemusykilannya.

Selanjutnya adalah lafazh *mutasyabih* yang diambil dari kata syabah (menyerupai dan samar). Makna serupa dan samar mengarahkan pembaca bahwa terdapat kesamaan pada 2 kata atau lebih yang dapat menimbulkan persamaan yang sebenarnya samar untuk dibedakan masing-masingnya. Dalam Alquran, ada ayat yang ditemukan menggunakan kata ini, terdapat pada surah Az-Zumar ayat 23 dan surah Ali Imran Ayat 3:

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْكِتَابِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا بَهَا مَثَابِي

Artinya: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Alquran yang serupa (ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang. (QS. 39:23)

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ

Artinya: Dialah yang menurunkan Kitab (Alquran) kepadamu (Muhammad). Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok Kitab (Alquran) dan yang lain *mutasyabih* (QS. 3:7)

Quraish Shibab menjelaskan bahwa makna *mutasyabih* memiliki banyak pemahaman dalam kerangka defenisinya. Quraish melihatnya ada

selisih dalam temuan ulama-ulama tafsir tentang apa yang dimaksud dengan *mutasyabih* (Shihab 2015). *Pertama*, ayat-ayat yang bagi Allah sendiri menkonfirmasi bagaimana kepastiannya. *Kedua*, ayat yang tidak dapat dipahami kecuali ada penjelasan lain untuk mengkaitkannya. *Ketiga*, ayat yang mengandung banyak makna. *Keempat*, ayat *mansukh* yang tidak memiliki amalan karena batal pada hukumnya. *Kelima*, ayat yang memerintah untuk beriman, dan memasrahkan maknanya kepada Allah. *Keenam*, ayat yang berisi kisah-kisah saja. *Ketujuh*, ayat dengan huruf alfabetis pada awal-awal surah.

Sebab-sebab pemahaman ahli tafsir memahami bahwa ayat-ayat yang memiliki makna *mutasyabih* karena dalam penilaian mereka ada 3 unsur. Antara lain; karena lafazh itu sendiri, karena kesamaran pada maknanya, dan karena adanya kesamaran pada lafazh dan makna. Quraish Shihab menjelaskan bahwa 3 unsur ini bisa dibatasi dengan kesungguhan seorang mufassir bagaimana mendalami pengetahuan tentang makna-makna lafazh pada ayat. Quraish menyebutkan, bahwa pengkajian lafazh *mutasyabih* berhenti jika tidak dalam jangkauan pengetahuan yang ada dalam penafsiran. Sehingga ada 3 kondisi apabila lafazh ayat tidak lagi patut dikaji karena 'beratnya' makna samar pada pemahamannya (Shihab, 2015).

Pertama, ayat sama sekali tidak bisa diketahui dengan banyak aspek pengkajian ilmu, pengkajian lafazh seperti ini akan berhenti kepada makna ayat yang telah mengandung makna metafisika dan gaib. Seperti pemahaman ayat-ayat yang menjelaskan sifat dan bentuk akhirat, surga, neraka, dll. Bagaimanapun imajinasi tentang sifat dan bentuk metafisik dunia terbatas dengan apa yang telah dilihat di dunia. *Kedua*, ayat yang samar namun adanya ketekunan atau kesungguh-sungguhan dalam mengkajinya. Penggalan-penggalan kata dalam Alquran memiliki kesamaran makna yang menghasilkan keambiguan, beberapa ulama berhasil mengambil maknanya tetapi makna ini stagnan pada makna yang lebih pada satu arti. Contohnya ulama yang tidak mengetahui makna *quru'* dan berhasil mencari maknanya tapi dalam keadaan ganda makna. *Ketiga*, makna ayat-ayat yang hanya dapat dipahami oleh ulama yang disebut dalam surah An-Nisa' ayat 162 'orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka' (الرَّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ). Pemahaman Quraish menetapkan bahwa *mutasyabih* adalah ayat-ayat yang samar maknanya, bahkan tidak diketahui

apa maknanya, sekalipun telah dibahas dan diteliti.

C. Tafsir Al-Misbah Surah An-Nur Ayat 3

Surah An-Nur ayat 3 merupakan perintah untuk menghindari pezina untuk dinikahi. Ayat ini menjelaskan bagaimana posisi seorang pezina baik laki-laki atau perempuan hanya pantas mendapatkan pasangan yang juga seorang pezina. Pada konteks ayat ini, pernikahan merupakan suatu kemuliaan bagi orang-orang, tetapi seorang pezina merusak kemuliaan itu dengan melakukan perzinaan. Pernikahan dengan pezina pada konteksnya tidak dilarang, melainkan disarankan untuk menghindari masalah seperti ini, karena pada masalah ini patut dilihat juga kewajaran dan kepantasan untuk menikah (Shihab 2004). Ditinjau dari penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah ayat ini melarang seorang mukmin menikah dengan seorang pezina dengan penjelasan bahwa diharamkan atas orang-orang mukmin dalam pernikahannya (Shihab, 2002).

Perbedaan pemaknaan dalam ayat ini dilihat dari temuan lafadh *mutasyabih* pada kata *dzalika* (ذَلِكَ) pada ayat 3 surah An-Nur. Penjelasan makna kata ini beberapa menyebutkan dengan pernikahan dan perzinaan. Selisih arti pada maksud kata ini memiliki dampak yang beda pada pemaknaan ayat tersebut (Shihab 2004). Ayat ini pun dijelaskan bahwa terdapat *asbabun nuzul* pada suatu peristiwa sahabat nabi Muhammad, Murtsid Ibn Abu Murtsid ketika sebelum masuk Islam sering diajak oleh seorang perempuan untuk melakukan perzinaan di Mekah, dan pada akhirnya Murtsid menolak dengan alasan telah masuk Islam. Bagi perempuan ini Murtsid menjadi lawan karena telah berbeda dengan keyakinan iman dan dilawan oleh kelompok-kelompoknya perempuan ini, tetapi Murtsid berhasil kabur ke Madinah dan bertanya kepada nabi Muhammad, "apakah boleh untuk menikah perempuan ini?" Nabi pun menjawab tidak boleh dan melarang menikahkan perempuan tersebut (Shihab 2002).

Quraish Shihab menjelaskan bahwa bentuk dari kebiasaan seseorang juga mempengaruhi daya tariknya kepada pasangan. Jika seorang yang senang dan cenderung sering berzina, juga akan mencari pasangan yang memiliki kesamaan akan hal tersebut. Sama halnya ketika orang-orang yang memelihara dirinya dari perbuatan zina, cenderung mencari pasangan yang juga memelihara dirinya. Karena Quraish berpendapat bahwa pernikahan seseorang

bertujuan untuk menyelaraskan dirinya dengan seseorang yang cocok dengannya. Tentu 2 hal seperti zina dan kesalehan adalah 2 hal yang bertolak belakang (Shihab, 2002). Kemungkinan akan terjadinya hal yang bertolak belakang dari pasangan pernikahan telah dijelaskan Quraish Shihab dalam tafsirnya.

Bahwa lima mazhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabliyah, dan Zhahiri) memiliki pendapat-pendapat dengan skema garis besar yang berbeda. Mazhab hanabliyah dan zhahiri tidak mensahkan pernikahan pernikahan pasangan zina apabila belum bertaubat dari perbuatannya. Bahkan pernikahan antara pasangan taat dengan pezina diharamkan. Beda halnya dengan 3 mazhab selain di atas, hanafiyah, malikiyah, dan syafi'iyah menilai sah pernikahan seorang pezina dengan seorang yang taat. Hanya saja implikasi hukum menikah dengan pasangan yang bertolak belakang demikian dijatuhi sebagai pernikahan yang makruh. Perbedaan pendapat atas ayat ini dikarenakan makna حُرْمَ pada teks ayat tidak bermakna hukum melainkan hanya makna kebahasaan dengan kata larangan atau terlarang. Hingga maksud ayat ini pun adalah menikahi pezina itu merupakan perbuatan yang kurang baik dan tidak wajar (Shihab, 2002).

D. Analisis Larangan Pernikahan pada Surah An-Nur Ayat 3

Ayat ini memiliki hakikat dari lafadh-lafazhnya. Secara hakikat lafadh, ayat ini dapat dilihat dari tiga bentuk, *lughawiyah* (tingkatan pertama), *'urfiah* (tingkatan kedua), dan *syar'iyah* (tingkatan ketiga). Teori kaidah tafsir yang ditawarkan oleh Quraish Shihab mengambil konsep pemaknaan secara lafadh bagaimana yang terkandung dalam suatu ayat. Tingkatan-tingkatan ini dimulai dengan tingkatan paling sederhana yaitu *lughawiyah* (kebahasaan), untuk ayat 3 pada Surah An-Nur makna kebahasaan yang dapat diambil adalah الرَّائِيَةُ dan الرَّائِيَةُ dipahami dengan arti pezina baik itu secara gender adalah laki-laki dan perempuan. Mengambil arti ayat, mudah dipahami bahwa pezina merupakan sifat dari orang yang telah terbiasa melakukan kemaksiatan dan pasangan untuk orang-orang yang demikian diyakini juga memiliki kesamaan dengan hal tersebut, termasuk orang-orang musyrik yang digolongi juga sebagai kategori pezina yang melakukan kemaksiatan juga. Apabila pezina menikah dengan orang-orang yang saleh dan taat maka hal itu dianggap sebagai ketidakwajaran dan hal yang tidak baik.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa makna *lughawiyah* tidak membutuhkan indikator untuk menangkap maksudnya. Jadi makna pezina sebagai objek dalam ayat ini, langsung dipahami dengan kebahasaan saja sebagai orang yang telah melakukan kemaksiatan zina.

Kemudian, untuk memahami ayat ini lebih dalam, perlu dikaitkan dengan tingkatan kedua (*'urfiah*). Pada tingkat ini ayat-ayat Alquran ditarik ke pembacanya, dan dipahami sesuai dengan konteks dari pembaca yang memiliki ruang dimensi sosial dan waktu. Konteks ayat ini adalah pezina, lantas bagaimana makna pezina untuk dimensi sekarang. Jika ditarik dalam pembacaan sekarang, perzinaan tidak hanya terjadi dalam konteks wanita tuna susila saja, tapi laki-laki pun sekarang telah banyak menjadi soerang tuna susila. Sehingga konteks ayat ini pada tingkatan kedua hanya menjelaskan secara garis besar bagaimana konteks pezina pada masa sekarang. Sehingga ada tiga makna yang lahir dari maksud seorang pezina; *pertama*, laki-laki dan perempuan pezina dengan menjadi tuna sulisa (PSK), *kedua*, laki-laki dan perempuan pezina dan melakukan perzinaan dengan asas persetujuan tanpa ikatan akad pernikahan, *ketiga*, laki-laki dan perempuan melakukan perzinaan dengan pelaku memperkosa atau yang diperkosa. Sehingga perlu dipahami juga bahwa perbuatan zina pun adalah perbuatan-perbuatan yang dipilih dari banyak pilihan, bagaimana pun ruang untuk tidak memilih berzina pun masih ada bagi diri seorang pezina. Walaupun dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Meski tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang berat, dan dilarang dalam segala keadaan. Maka, taubat adalah tawaran untuk orang pezina berhenti untuk tidak melakukan kemaksiatan tersebut.

Selanjutnya pada hakikat lafazh, setelah dibahas dari tingkat kebahasaan dan keumuman ayat, berlanjut dengan tingkatan *syari'iyah* (pemaknaan hukum). Ayat ini didapati kata *حُرِّمَ* pada akhir kalimat. Kata dengan makna haram dengan *sighat fiil madhi* yang mengandung *maf'ul (hurrima)* -telah diharamkan- menuntun kembali pada awal ayat "*Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik*". Makna *حُرِّمَ* menjadi sebab ayat ini memandang adanya

penafsiran hukum dan pelarangan (*nahi*). Tingkatan *syar'iyah* menjelaskan kondisi pada surah An-Nur ayat 3 adalah ayat yang mengatur tentang larangan pernikahan dengan pezina. Secara luas lafazh ayat ini menjelaskan bagaimana pezina laki-laki hanya pantas menikah dengan pezina perempuan dan sebaliknya. Sehingga untuk memahami ayat ini dengan hakikat tingkatan ketiga, maka dari ayat yang luas makna dipersempit dengan maksud adanya bentuk perintah atau larangan. Pada kasus surah An-Nur ayat 3 dapat dipahami bahwa ada larangan menikahi orang pezina oleh orang muslim yang taat dan memelihara kesalehannya.

Selanjutnya, sifat lafazh pada surah An-Nur ayat 3 merupakan lafazh *muhkam* dan *mutasyabih*. Ayat ini jika dilihat dalam sifatnya masuk kedua ruang *muhkam* dan *mutasyabih*. Karena, untuk memahaminya secara teks bisa dilihat pada sisi sifat *muhkam*, tetapi pada sisi lain, ayat ini juga mengandung sifat *mutasyabih* sebab akibat hukum yang dipahami berbeda dalam beberapa metode istinbath hukum. Pada kasus ayat ini ada di masa nabi Muhammad, ayat ini tidak memerlukan pendukung ayat lain untuk menjelaskan larangan menikahi pezina oleh orang taat. Sementara pada konteks sekarang pezina telah banyak diurai dalam konteks sosial, definisi zina yang telah banyak, karena perzinaan itu sendiri telah masif dalam praktik. Sehingga ayat ini pun perlu dipahami untuk konteks baru masa sekarang, sebagaimana sama halnya mehamami kemaksiatan yang masif. Untuk mempermudah khalayak umum dalam memutuskan dengan siapa menikah dan akan melanjutkan hidup dengan pasangan yang dipilih, di rasa perlu untuk memahami ayat ini dengan konteks sekarang. Untuk menjawab hal itu, tiga mazhab (*hanafiyah*, *malikiyah*, dan *syafi'iyah*) memahami ayat ini dengan menentukan hukumnya denan makruh, apabila menikahi pezina oleh orang-orang taat dan saleh. Karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk suci yang hidup dengan manusia lain untuk melengkapi kesucian mereka sebagai *insan*.

Ketetapan pernikahan ini sebagai makruh akibat hukumnya karena tidak ada pembatalnya dalam ayat-ayat lain. Sebagaimana pada surah An-Nisa' ayat 24:

وَأَلْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَبَتْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَ جَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya, bukan untuk berzina. (QS. 4:24)

Ketiga mazhab tersebut memastikan pernikahan yang dilakukan oleh pezina dan orang taat merupakan tindakan yang telah dibolehkan (halal) karena tidak termasuk kelompok larangan menikahi yang ditemukan dalam surah An-Nisa' ayat 24. Termasuk konteks surah An-Nur ayat 3 jika dilihat dengan sebab turun ayat, larangan menikahi pezina yang dimaksud juga dikarenakan perempuan yang hendak dinikahi oleh sahabat nabi adalah perempuan kafir yang merupakan pasangan sahabat dahulu sebelum masuk memeluk agama Islam.

Pernikahan tersebut tetap dianggap sah karena perbuatan zina tidak menyebabkan seseorang keluar dari Islam, artinya menikah dengan sesama muslim, maka dinyatakan sah. Hal ini didasarkan pada pemaknaan kata *حُرْمَة* pada akhir kalimat (*hurriima*). Tidak dengan makna *litahriimi* (melarang) atau pengertian hukum lainnya, tetapi pengertian kebahasaan yaitu "terlarang" atau *lidzdzamm* (mengkritik), dalam konteks ayat menjelaskan bahwa ini tidak wajar, tidak pantas, dan tidak baik. Dalam konteks lebih lanjut, Bahkan, mazhab hanafiyah, malikiyah dan syafi'iyah berpendapat bahwa boleh menikah dengan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Alasannya, wanita tersebut bukanlah wanita yang diharamkan untuk dinikahi, sehingga keharaman dalam zina tidak dapat melarang apa yang dibolehkan, yaitu pernikahan. Karena perempuan wanita tersebut tidak dalam pernikahan yang sah. Tetapi Dampak dari pendapat ini ketika seorang perempuan yang hamil karena zina ingin dinikahi, tetapi laki-laki yang menghamilinya tidak diketahui atau tidak mau bertanggung jawab, maka diperbolehkan bagi laki-laki manapun yang bersedia dan siap untuk menikahnya. Namun, pendapat ini harus ditempatkan pada posisi 'darurat', dalam arti bahwa pendapat ini merupakan pilihan terakhir setelah dilakukan upaya untuk menikahkan perempuan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya.

Pada suatu hadis juga menguatkan surah An-Nur ayat 3, yaitu hadis dari kitab Sunan Abu

Daud nomor 2052 yang juga salah satu objek dari penelitian (Nasrulloh et al., 2021):

لاينكح الزاني المجلود إلا مثله وقال أبوالمعلم بن (رواه ابو داود)

Artinya: Seseorang yang melakuakn zina tidak boleh menikah kecuali dengan wanita seperti dirinya. (HR. Abu Daud)

Posisi hadis di sini merupakan dalil penguat dari sumber hukum primer, yaitu Alquran pada Surah An-Nur ayat 3. Karena hadis ini juga dalil membatalkan pernikahan seorang yang taat dengan pezina oleh mazhab hanafiyah dan zhahiri. Bahwa hadis ini adalah *bayan al-ta'kid* (penjelasan yang menguatkan) yaitu hadis yang menopang *kehujjahan* dari surah An-Nur ayat 3 tentang larangan menikahi pezina oleh orang taat. Karena bagi dua mazhab di atas, Alquran memiliki peran sebagai sumber hukum primer atas dalil-dalil yang ditetapkan dalam metode istinbath hukum. Larangan menikahi pezina ini secara implisit terkait dengan pernikahan dengan memandang tingkat keserasasian (*kafa'ah*). Untuk melihat pezina tentu dalam masalah *kafa'ah* juga harus dipertimbangkan siapa baik untuk pezina, jika keserasiannya tidak cocok, ada indikasi kekhawatiran akan pernikahannya yang tidak *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Indikasi untuk memerhatikan keserasian atau *kafa'ah* memang tidak memiliki pengaruh dari keabsahan suatu pernikahan, tetapi dengan memerhatikan indikasi ini merupakan anjuran untuk memilih pasangan secara cermat dan hati-hati.

Jika dilihat hubungannya dengan surat An-Nur ayat 3 yang menjadi penyebab hadis ini, maka perlu juga diketahui sebab turun ayat (*asbabun nuzul*) tersebut untuk mengetahui fakta sejarah yang terjadi pada saat itu untuk mengetahui adanya kesinambungan antara hadis-hadis tentang larangan menikahkan pezina dengan fakta sejarah yang ada. Kajian hadis larangan menikah dengan pezina melalui riwayat Abu Daud ini dapat dikompromikan dan isinya sesuai dengan ayat Alquran, hadis, kajian sejarah, ilmu pengetahuan dan kondisi sosial saat ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hadis ini dapat dijadikan sebagai dalil juga.

SIMPULAN

Surah An-Nur ayat 3 adalah ayat yang menjelaskan tentang kepantasan atau kewajaran seorang pezina baik laki-laki maupun perempuan untuk menikah hanya

sesama pezina yang telah menjadi sifat dan kecenderungan mereka. Sebab turun ayat juga menjelaskan bahwa seorang yang taat tidak pantas untuk menikahi pezina, sebagaimana kasus sahabat nabi Muhammad yang ingin menikahi pasangannya ketika melakukan perzinahan sebelum memeluk Islam dengan alasan untuk menyelematkan pasangannya. Kendati sebenarnya pelarangan ini bisa batal, jika pasangan sahabat nabi tersebut juga ingin memeluk agama Islam, bukan karena alasan ingin menikah, tetapi masuk Islam dengan keadaan atas kehendak sendiri tanpa mesti dikaitkan dengan kehendak orang lain. Penjelasan dalam Tafsir Al-Misbah tentang ayat ini juga dijelaskan oleh Quraish Shihab dengan metode tafsir yang ia susun dalam analisisnya tentang kaidah tafsir. Turunan untuk memahami ayat ini dimulai dengan melihat hakikat makna lafazh yang dirunut dengan 3 tingkatan; *lughawiyah*, *'urfiah*, dan *syar'iyah*. Surah An-Nur ayat 3 masuk dalam 3 tingkatan tersebut. Ayat ini menjelaskan makna kebahasaan tentang patutnya pezina menikahi siapa saja, dan bagaimana makna zina atau pezina jika dilihat dalam konteks sekarang, serta bagaimana cakupan yang luas ini dipahami secara statis dan adanya bentuk perintah larangan menikahi pezina oleh orang muslim taat. Selanjutnya untuk melihat sifat ayat ini secara utuh, sifat lafazh dalam kaidah tafsir ini berada pada ruang lafazh *muhkam* dan *mutasyabih*. Ayat ini bersifat *muhkam* karena menjelaskan makna larangan pernikahan dengan pezina. Untuk melihat ayat ini dalam sifat *mutasyabih* ada kacamata lain yang menjelaskannya, yaitu dengan menggunakan metode ijtihad. Sehingga ada sebab hukum dengan menikahi pezina yaitu batal nikah pada mazhab hanabilah dan zhahiri dan makruh nikahnya pada mazhab hanafiyah, malikiyah, dan syafi'iyah.

DAFTAR BACAAN

- Dzakiy, A. F. (2022). Menikahi Seorang Pezina, bolehkah?(Aplikasi Metodologi Penafsiran Abdullah Saeed). *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 5(1), 26–41.
- Fathony, A., & Sholeh, M. (2021). Memilih Pasangan Ideal dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 6(01), 35–52.
- Firdausi, M. A. (2015). Membincang Ayat-Ayat Muhkam dan Mutasyabih. *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, 16(1), 80–88.
- Hukmiah, H., & Saad, M. (2020). Alquran antara Teks dan Konteks. *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman*, 1(1), 1–15.
- Ilyas, Y. (2013). *Kuliah Ulumul Qur'an* (Cet. I). ITQAN Publishing.
- Ismail, N. (2015). *Metodologi Penelitian untuk Studi Islam Panduan Praktis dan Diskusi Isu* (Miftachul Huda (ed.); Cet. I). Penerbit Samudra Biru.
- Lubis, S., & Idrus, M. (2020). Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Menurut Pandangan Imam Syafi'i Dan Diimplimentasikan Di Kantor Urusan Agama Tanjung Pura. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 2(2), 243–252.
- Muin, A., & Masruhan, M. (2022). Konflik Tentang Pernikahan: Tinjauan Sosio Historis Ayat 3 Dan 6-9 Surah Al-Nur. *Al-Thiqah: Jurnal Ilmu Keislaman*, 5(2), 51–58.
- Nahar, S. (2016). Keberadaan Ayat Muhkam dan Mutasyabih dalam Alquran. *Nizhamiyah*, 6(2).
- Nasrulloh, Nabila, F. A. Z., & Al Kaswy, T. R. (2021). Contextualization of the Law of Marrying Adultery on Married by Accident Phenomenon in the Hadith History of Imam Abu Dawud. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 6(2), 181–196.
- Nst, A. S. (2011). Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau dari Hukum Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 17(2), 131–144.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (J. B. Soedarmanta (ed.)). PT Grasindo.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran Jilid 9* (Cet. I). Penerbit Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2004). *Mistik, Seks, dan Ibadah* (Cet. I). Penerbit Republika.
- Shihab, M. Q. (2015). *Kaidah Tafsir: Syarat, Kententuan, dan Aturan yang Patut Anda*

Ketahui dalam Memahami Alquran (A. S. Dj (ed.); Cet. III). Penerbit Lentera Hati.

Tiawan, A. (2021). Nikah Paksa Akibat Zina Oleh Aparatur Desa Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh). *Turatsuna: Jurnal Keislaman Dan Pendidikan*, 3(1), 38–48.

Wulandari, E., Malarangan, H., & Ermawati, E. (2020). Pre-Marriage Pregnancy in Islamic Law Compilation. *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society*, 2(2), 18–32.